

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA**

Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arfin Hamid

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: ayusriadi1@gmail.com, abdul.razak@yahoo.com,

arfin.hamid@yahoo.com

Abstract

This research was aimed at finding out and elaboration the perspective of Islamic Law on the capital punishment based on the human rights laws taking into force in Indonesia. This research was a normative legal research using statutory, conceptual and comparative approaches. The legal sources were collected through literature study. The collected legal sources were analyzed by using rules of law, relativism and human rights and Islamic law maslahah theories in order to find out the perspective of Islamic law and the human rights against the capital punishment in order to make legal prescriptions on the discussed legal problem. The research results indicated that the perspective between Islamic law and the human rights on the capital punishment could be matched. In Islamic law is explicitly states that the capital punishment is a must in the crime of murder, whereas according to the concept of human rights, especially the international world that the dominated by western country, states that the capital punishment is not recommended because it violates a person's right to live as God's gift. The capital punishment it self in the concept of human rights has two dimensions, namely the universal dimension and the particular dimension. The Particular dimension state that the human rights enforcement is returned to each countries. This dimension is in line with the ideas of Islamic law as long as it suitable with the proportion of harm and its benefits. The values of human rights, especially in Indonesia, are born from the noble values of a nation so that they may have different views on the necessary of the capital punishment. The decisions on the capital punishment are returned to each country.

Keywords: Islamic Law, Death Penalty, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan tentang Pandangan terhadap Hukuman Mati menurut Hukum Islam berdasarkan undang-undang terkait hak asasi manusia dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan teori negara hukum, relativisme HAM dan teori maslahah hukum Islam sebagai pisau bedah dalam menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap hukuman mati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

perspektif antara hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap hukuman mati dapat dipertemukan. Dalam Hukum Islam secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan, sedangkan menurut konsep hak asasi manusia khususnya dunia internasional yang didominasi negara barat menyatakan bahwa hukuman mati tidak dianjurkan karena melanggar hak hidup seseorang yang merupakan anugerah Tuhan. Hukuman mati itu sendiri dalam konsepsi HAM memiliki dua dimensi yakni dimensi universal dan dimensi partikular. Pada bagian dimensi partikular memandang bahwa penegakan HAM dikembalikan kepada masing-masing negara. Dimensi inilah yang selaras dengan keinginan hukum Islam asalkan sesuai dengan proporsi mudarat dan manfaatnya. Nilai-nilai HAM khususnya di Indonesia lahir dari nilai luhur suatu bangsa sehingga dapat saja memiliki pandangan berbeda mengenai perlunya hukuman mati. Keputusan mengenai hukuman mati dikembalikan pada masing-masing negara.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹ Segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting, yaitu:² 1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan hukum tersebut tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan tindakan pemerintah atau penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

¹B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 16-17.

²Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130.

Hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, termaktub dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati di Indonesia merupakan jenis pidana pokok yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 Bab II KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri atas: 1). Pidana Mati, 2). Pidana Penjara, 3). Pidana Kurungan, 4). Pidana Denda.³

Pemberlakuan hukuman mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup mereka dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatan mereka telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan hukuman mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigit baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum.⁴ Konsep penegakan HAM di Indonesia bersifat limitatif dibatasi dengan kewajiban kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban dasar manusia dalam UUD NRI 1945 terdapat dalam Pasal 28J sebagaimana dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan lain mengenai kewajiban-kewajiban dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara (Pasal 67).

³R. Soenarto Soebodibroto, 2004, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

⁴*Ibid.*

Hak asasi manusia tidak hanya dianut oleh sistem hukum barat, akan tetapi juga dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Eksistensi hukum Islam dalam menetapkan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan *al-masalih al-khamsah* yaitu lima pokok kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta benda, keturunan atau kehormatan. Hukum Islam sesungguhnya membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran, dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka disyari'atkanlah hukum jihad sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agama, seperti hukum *qishash* diarahkan untuk menjaga dan menjamin jiwa manusia, merupakan upaya untuk menolak kemafsadatan pada jiwa manusia. Dalam sejarah peradaban manusia jenis kejahatan atau yang lazimnya dikenal dengan *jinayat* yang bersifat kekerasan terhadap jiwa manusia pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mencapai maksud dan tujuan dari penelitian, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukuman mati dalam kaitannya dengan Qishash dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan hukuman mati berdasarkan hukum Islam terkait undang-undang hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji aspek hukum dengan melakukan pengkajian secara preskriptif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang berkaitan dengan hukuman mati dalam hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum

⁵Marsum, 1984, *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, FHLM. UII, Jogjakarta, hlm. 1.

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif (*doctrinal*) merupakan suatu penelitian hukum yang objeknya adalah apa yang dikonsepsikan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas..

Beberapa pakar mengatakan bahwa ada dua pendekatan dalam penelitian doktrinal yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Marzuki mengatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian dengan melakukan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶

D. Hasil dan Pembahasan

1. *Al Maslahat* Hukum Islam

Al maslahat al mursalah atau *istislah* adalah teori kepentingan umum dalam hukum Islam. *Al maslahah* menurut Imam Malik adalah salah satu dari sumber syariah yang mengandung tiga syarat yakni⁷ (1) Kepentingan umum atau kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah; (2) Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syariah, dan; (3) Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan suatu yang diperlukan bukan bersifat kemewahan.

Ada pula teori adaptabilitas dalam hukum Islam yang bersumber dari prinsip *maslahah*. Prinsip inilah yang membuat hukum Islam mampu merespons setiap perubahan sosial. Eksistensi *maslahah* sebagai metode *istinbath* hukum bila dikaitkan dengan peran akal di dalamnya,

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penulisan Hukum*, Prenada Group, Jakarta, hlm. 93.

⁷Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

memunculkan corak masalah yang berbeda-beda di kalangan pemikiran hukum Islam. Kata *masalah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *masalahah*. Masalahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Al- Khawarizmi (997 H) menyebutkan, *masalahah* adalah *al-marodu bilmaslahatil-mukhaafazatu 'ala maqsudi-syar'i bida fi-l mufaasidi ani-l kholqi*, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluq). Ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan atau kehormatan.⁸

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan 3 (tiga) prinsip umum Al-Qur'an yaitu *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang), *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan), dan *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Dalam bentuknya yang sudah maju, teori hukum Islam (*islamic legal theory*) mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang *darinya* diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan materi hukum. Sedangkan sumber-sumber yang *melaluinya* hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (*ijma'*). Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah al-Qur'an, kemudian diikuti oleh Sunnah yang, walaupun menduduki posisi kedua, memberikan materi hukum terbanyak yang bisa diambil. Ketiga adalah konsensus, yakni cara untuk

⁸<http://www.suduthukum.com/2017/02/konsep-masalahah-dalam-hukum-islam.html> diakses tanggal 24 Januari 2018.

mencapai kesepakatan di mana para ahli hukum Islam yang kreatif (*mujtahid*), mewakili mayoritas komunitas, dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan yang atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis sebagaimana al-Qur'an dan Sunnah. Kepastian yang diberikan atas sebuah kasus hukum menjadikan kasus itu, bersamaan dengan pemberlakuannya, sebagai sebuah sumber materi di mana kasus hukum serupa bisa diselesaikan melaluinya.⁹

Para mujtahid, yang mempunyai otoritas melalui wahyu Ilâhiah (*divine revelation*), mampu mentransformasikan sebuah keputusan, yang diambil melalui ijtihad manusia, kepada sebuah sumber tekstual yang validitasnya mereka sepakati. Proses-proses yang terlibat didalamnya, yang digolongkan sebagai *qiyas*, merepresentasikan sumber hukum keempat. Metode-metode penalaran alternatif yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lebih baik (*istihsan*) atau kemaslahatan umum (*istishlah*) memiliki validitas yang terbatas dan seringkali menjadi obyek kontroversi.¹⁰

Sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut: 1. Alquran, 2. Hadits, 3. Ijtihad, 4. Ijma', 5. Qiyas.¹¹ Demikian hirarki sumber hukum Islam. Sumber tertinggi adalah Alquran yang merupakan wahyu Allah Swt yang isinya dapat berupa perintah, larangan, hukum-hukum, dan beberapa kisah-kisah. Apabila persoalan hukum tidak diketemukan di dalam Alquran, maka sumber referensi berikutnya adalah hadits nabi. Hadits adalah segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Muhammad Saw. Jika suatu nash hukum tidak didapati di dalam Alquran maupun sunnah, maka barulah dipergunakan ijtihad berupa ijma' dan qiyas. Ijma' dan Qiyas yaitu pendapat ulama-ulama dengan melakukan

⁹Wael B Hallaq, 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uṣūl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa e. Kusdiningrat dan Abd. al-Haris ibn Wahid, dari judul asli *a History of Islamic Legal Theories*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Himpunan Kuliah Hukum Islam II*, Bursa Buku, Jakarta, hlm. 61.

perbandingan sesuatu dengan yang sudah ada hukumnya.¹² Oleh karena itu, dalam agama Islam pikiran setiap manusia berhak dipergunakan sebaik-baiknya. Pemeluk agama Islam tidak diperkenankan mengikuti kalau ia tidak tahu tanpa berfikir berdasarkan Alquran dan Sunnah. Namun demikian seseorang harus memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menggali sumber-sumber hukum dan mengalirkan garis-garis hukum dari Alquran dan hadits. Ijtihad dapat diartikan sebagai pendapat atau fatwa serta garis-garis hukum yang telah ditetapkan oleh seorang yang disebut mujtahid sedangkan pengikutnya disebut fuqahah.

Ijtihad memiliki tiga bentuk yakni *taqlid*, *ittiba'* dan *tarjih*. Taqlid adalah mengikuti pendapat-pendapat mujtahidin yang terdahulu mengenai garis-garis hukum dari Alquran dan hadits yang mengamalkan sebagai sesuatu yang sah. Selanjutnya *ittiba'* adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan memahami serta mengerti baik cara-cara maupun alasan-alasan yang menjadikan dasar yang bersangkutan mengalirkan garis-garis hukum. Adapun *tarjih* ialah membandingkan alasan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum kemudian memilih alasan-alasan mana yang terkuat diantara beberapa alasan yang ada. Tarjih adalah melakukan sesuatu kelebihan bagi salah satu dari dua dalil atau lebih yang serupa atas yang lain dengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri.¹³

Ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa, yaitu¹⁴ pertama, Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama; kedua, Banyak putusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku, dan; ketiga Adanya

118. ¹²Ibrahim Lubis, 1982, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

¹³Moh Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 54.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 15

golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik cukup besar.

2. Qishash dalam Hukum Islam

Kata “*qishash*” berasal dari kata “*qassa-yaqussu-qassan* / قص” yang berarti menggunting, memangkas, memotong atau berasal dari kata “اقتص” yang berarti mengikuti¹⁵ yaitu mengikuti perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sesuai dengan perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sama dari perbuatannya itu. Atau kata *qishash* bisa dimaknai seimbang, sama dan sepadan (*equality* dan *equivalence*), artinya seseorang yang telah berbuat pelanggaran hukum terhadap orang lain akan dihukum dalam bentuk kejahatan yang sama (sebagaimana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban).¹⁶

Tuntutan hukum *qishash* adalah merupakan hak para wali (keluarga korban) dan keabsahan keluarga terbunuh untuk melaksanakannya adalah dibawah wewenang sang hakim.¹⁷ Artinya tuntutan harus melalui pengadilan karena dalam kaidah dasar *syara'* yang telah disepakati disebutkan bahwa pelaksanaan sanksi *hudud*, *qishash* maupun *ta'zir* merupakan hak hakim.¹⁸

Pendapat mengenai pelaksanaan *qishash*, secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka menafsirkan bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum *qishash*, yaitu orang merdeka dengan orang

¹⁵A.W Munawir, 1984, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Ponpes al-Munawir, Yogyakarta, hlm. 1210.

¹⁶M. Nur, 1999, “Tindak Pidana Balas Dendam Dalam Islam”, *Jurnal al-Hudud*, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 33.

¹⁷Sayyid Sabiq, 1994, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh HLM.A. Ali, al-Ma'arif, Bandung, hlm. 67.

¹⁸Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 10.

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, dan termasuk dalam hal ini orang muslim.¹⁹

وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُؤَدَّى وَإِمَّا يُقَادَ²⁰

Diyat dilaksanakan apabila ada pemaafan dari wali korban pembunuhan.²¹ Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pemaafan dapat juga terjadi dalam masalah diyat, sehingga keluarga korban tidak dapat imbalan apa-apa.²²

Hal ini mungkin didasarkan pada ketentuan jika korban boleh memberikan pemaafan terhadap *qishash* maka terlebih lagi tentu dia boleh memaafkan diyat.

Alternatif memberikan ampunan atau hukuman *qishash* penentuannya diserahkan pada wali si terbunuh. Mereka adalah ahli waris daripada si terbunuh. Alternatif ini akan mewujudkan hubungan persaudaraan yang baik antara pelaku dengan korban. Boleh jadi kasusnya pelaku pembunuhan adalah orang kaya. Dengan pemberian maaf tadi berarti dia memberi ganti rugi kepada keluarga korban yang lebih miskin sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Boleh jadi pelaku orang miskin dan korban orang kaya. Melihat kondisi pelaku yang menyedihkan bisa jadi korban memaafkan sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah sekejam seperti anggapan sementara orang. Karena kemungkinan memberi maaf masih terbuka lebar.²³

3. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Islam

Kejahatan khususnya penghilangan nyawa tampaknya telah berumur seusia umat manusia di muka bumi.²⁴ Dalam kaitannya dengan

¹⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1986, *Rawâ'i al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Alim al-Kutub, Beirut, hlm. 185.

²⁰Imam Bukhari, 1994, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Diyat, Dar al-Fikr, Beirut, VII: 49, hadis No 6880.

²¹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 27.

²²A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 151.

²³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 44-45.

²⁴Andi Mattalata, 1987, "Santunan Bagi Korban" dalam J.E Sahetapy (ed). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35.

hukuman mati terutama bagi pelaku pembunuhan, para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu : pembunuhan sengaja (*al-'amd*), tidak sengaja (*al-khatta'*) dan serupa sengaja (*syibh al-'amd*)²⁵. Sedangkan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tindak pidana pembunuhan hanya dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pembunuhan sengaja (*dolus*) yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan kesalahan (*culpa*) yang terdapat dalam pasal 359 KUHP.²⁶ Dalam KUHP pembunuhan sengaja dihukum pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pembunuhan kesalahan dihukum pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.²⁷

Dalam masalah pembunuhan Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun salah, yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki, Muslim ataupun non-Muslim.²⁸ Dengan demikian Ibnu Hazm membagi pembunuhan hanya ke dalam dua macam yaitu, Pembunuhan Sengaja dan Pembunuhan Salah.²⁹

Mengenai macam-macam pembunuhan yang diutarakan oleh Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut didukung oleh sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa pembunuhan itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja dan pembunuhan salah. Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik menganiaya itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Adapun yang dimaksud pembunuhan salah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Lebih lanjut pendapat ini didukung oleh mazhab maliki yang menyatakan bahwa pembunuhan

²⁵A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 123.

²⁶CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 289.

²⁷R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 240 dan 248.

²⁸Ibnu Hazm, tt, *al-Muhalla*, Darr al-Fikr, Beirut, hlm. 343.

²⁹Ibnu Hazm, *op.cit.*, hlm. 343.

itu hanya terbagi kedalam dua bagian, adapun dasar acuan pendapat ini adalah disandarkan pada ayat al-Qur'an Surat an-Nisa': 92-93, bahwa dalam ayat tersebut hanya menjelaskan dua pembunuhan saja tidak lebih.³⁰⁾

4. Eksistensi Hukuman Mati dan Penjatuhannya dalam Hukum Islam

Barda Nawawi Arief mengatakan hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang berinduk pada KUHP warisan Belanda, tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda atau di Negara Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan sebagai tempat dioperasionalkannya WvS di Belanda tentunya berbeda dengan masyarakat Indonesia. Artinya penegakan hukum pidana di Indonesia harus berada pada konteks ke-Indonesiaan.

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.³¹

Ibnu Qudamah, mengatakan:

إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ أَحَطَّ الْقَتْلُ بِذَلِكَ³²

Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan lagi, sehingga apabila terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan.

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan

³⁰ Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmî; Muqâran bi al-Qânûn al-Wad'i*, Maktabah Dâr al-Kâtib al-Arabî, Beirut, hlm. 7.

³¹ Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 11.

³² Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhlm. Ibn Qudamah, tt, *Al Mughni*, Maktabah al Riyadi al Haditsah, Riyad, hlm. 299.

jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak manusia terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah.³³ Jumhur ulama yang mengatakan bahwa kejahatan yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak manusia maka harus dijatuhkan seluruhnya.³⁴ Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena *qishash*.

Hasbi Siddiqi dalam bukunya *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, memaparkan adanya sanksi terhadap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas dikenakan hukuman *hadd*, *qishash* dan *ta'zir*.³⁵

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi serta menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan, hukum Islam menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau instansi yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk tugas itu.³⁶ *Qishash* bisa menjadi gugur karena alasan-alasan seperti amnesti oleh para wali, matinya pelaku kejahatan dan telah terjadi rekonsiliasi antara pembunuh dengan korban atau walinya.³⁷

Dapat dicatat bahwa disamping mengakui balas dendam sebagai prinsip *syara'* bagi perbaikan hak, Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian guna membatasi balas dendam dalam ruang gerak yang sempit. Teori yang diketengahkan adalah balas dendam tidak hanya semata-mata hak pribadi tetapi juga mencakup hak masyarakat, sehingga negara harus

³³A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 30.

³⁴Wahbah al Zuhaili, tt, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Beirut, hlm. 170.

³⁵Hasbi Siddiqi, *op.cit.*, hlm. 84-92.

³⁶Abdoel Raoef, 1979, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 159.

³⁷Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 66-67.

mengontrol dan menentukan syarat yang tepat dengan alasan demi menekan semangat dendam yang sangat merugikan masyarakat.³⁸

Di dalam suatu hukuman secara substansial itu mengandung dua unsur. *Pertama*, untuk memuaskan rasa benci para anggota masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan.³⁹ Di dalam Islam unsur ini bukan merupakan maksud diancamkannya suatu hukuman dan tidak ada suatu teori pembalasan atau teori lainnya, walaupun digambarkan secara berlebihan, dapat merubah kenyataan ini. Unsur ini pada zaman dahulu sangat dominan terdapat dalam suatu hukuman yang sekarang sudah tidak relevan. *Kedua*, melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak masyarakat. Unsur ini selalu ada dalam setiap hukuman, sekalipun pelaku perbuatan yang di ancam dengan hukuman belum menginsafi perbuatannya. Dan unsur ini mempunyai arti yang sangat penting dalam suatu hukuman. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggota warganya yang melakukan pelanggaran dengan maksud untuk mendidik agar mereka kembali berguna bagi masyarakat itu sendiri.⁴⁰

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah Ayat 179, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya hukuman yang dinamakan *qishash* (yang kenyataannya adalah hukuman mati), hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup bagi manusia atau tindakan yang bersifat mencegah (*refresif*) karena apabila seseorang mengetahui, bahwa ia akan dihukum mati jika melakukan pembunuhan terhadap orang lain, ia akan menahan diri dari melakukan pembunuhan. Ia menahan diri untuk tidak bergegas/bersegera melakukannya. Ia juga akan menahan diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut. Hal ini diibaratkan seperti pemberian jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia, sehingga disinilah letak perbedaan alasan hukuman mati antara pandangan Islam dan konsep HAM.

³⁸Dr. Muhammad Maslehuudin, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 88.

³⁹W.A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, hlm. 2.

⁴⁰*Ibid.*

Pemberian hukuman *qishash* terhadap pembunuhan merupakan peringatan, seperti yang dikatakan oleh, Makhrus Munajat dalam buku 'Mazhab Jogja' mengatakan, hukuman *qishash* lebih berkonotasi peringatan (*warning*) agar manusia tidak begitu mudahnya menumpahkan darah sesamanya.⁴¹⁾

5. Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Fakta telah membuktikan bahwa risalah Islam (sejak permulaannya kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surat dalam Kitab Suci Al Qur`an yang diturunkan pada awal-awal periode Mekkah, yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu. Al Qur`an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah S.W.T: *“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh” (Q.S. At-Takwir : 8-9).*

Nabi Muhammad S.A.W. telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al Qur`an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selain itu, beliau telah memproklamasikan kesucian hak-hak asasi manusia ini untuk segala zaman ketika berkhotbah di depan kaum muslim pada waktu haji wada` (perpisahan), yakni sebagaimana diriwayatkan dalam H.R. Muslim (Kitab al-Hajj), sebagai berikut: *“Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertakwalah kepada Alloh dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya kecuali*

⁴¹⁾Makhrus Munajat, *op.cit.*, hlm. 220.

berdasarkan atas ketakwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti orang Arab berada di atas orang nonArab dan begitu juga bukan nonArab di atas orang Arab. Keunggulan juga tidak dimiliki oleh orang kulit putih lebih dari orang kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan ini berdasarkan atas ketakwaannya”.

Islam memandang hak asasi manusia dalam kacamata theosentris (mengandung aspek ketuhanan dan hidupnya manusia dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya. Dengan kata lain HAM dalam pandangan Islam dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di Barat, HAM lebih bertitik tolak kepada antroposentris dimana melihatnya dengan menyelaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan terhadap individu semata.⁴²

6. Pelaksanaan Sanksi Qishash atau Hukuman Mati di Indonesia

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bulan februari 2018, di seluruh Indonesia terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) orang terpidana mati. Dari data tersebut jumlah yang telah dieksekusi sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, dan sebagian masih tertunda. Berdasarkan putusan hakim, vonis hukuman mati yang dijatuhkan tersebut terangkum dalam berbagai jenis kejahatan seperti pembunuhan, narkoba, perampokan dan pencurian.⁴³

Hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu kerusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁴⁴ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak

⁴²Lamintang, *op.cit.*, hlm. 9.

⁴³Sumber Data: SDP Bagian Registrasi Dirjen Pemasyarakatan Jakarta

⁴⁴Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 3.

melanggar, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat kejahatan itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan dan pengajaran serta pendidikan.⁴⁵

Perintah hukuman mati sebagaimana dalam Al Qur'an, Allah swt., berfirman sebagai berikut yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih" (QS. Al Baqarah: 178).⁴⁶ Hukuman yang terkandung dalam *naş* tersebut adalah diwajibkannya hukuman *qishash* atas kasus pembunuhan. Namun di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan susunan kalimat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *qishash*. Perbedaan tersebut secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka menafsirkan susunan kalimat tersebut bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum *qishash*, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Dan termasuk dalam hal ini orang muslim.⁴⁷⁾ Kedua mazhab Hanafiyah, yang menolak pendapat jumhur, Hanafiyah berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah mewajibkan hukuman dibunuh bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa ada ketentuan syarat persamaan antara pelaku dan korban. Susunan kalimat dalam *naş* tersebut berfungsi sebagai penjelas.⁴⁸⁾

⁴⁵ Abdul Al-Qadir Audah, 1963, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Dār al Urubah, Kairo, hlm. 442.

⁴⁶ Alquran dan Terjemahnya, 2011, Sigma Creative Media Group, Bandung, hlm. 27.

⁴⁷ Muhammad Ali ash-shabuni, *op.cit.*, hlm. 185.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 186.

E. Kesimpulan

Diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal adalah cara yang paling ideal dalam rangka melindungi dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan dalam mencapai Keadilan bagi seluruh rakyat. Kemitraan antara Kepolisian dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh adat merupakan salah satu cara dalam menerapkan diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal dalam penanganan perkara yang dimungkinkan untuk tidak diselesaikan melalui pengadilan (*yusticial*). Tentunya langkah ini dapat ditempuh dengan adanya pembatasan seperti pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan, karena tindak pidana seperti perjudian, narkoba dan tindak pidana yang mengancam kesatuan dan keamanan negara tentunya harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku (secara litigasi).

Pespektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah hukumnya wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan, dalam Islam hal ini dikenal sebagai *qishash*. Di Indonesia hukuman mati merupakan pidana pokok dan selaras dengan hukum Islam tapi tidak sama. Perbedaannya adalah hukuman mati dalam Islam ditujukan pada kejahatan pembunuhan dan disertai dengan alternatif berupa pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan didepan umum sedangkan hukuman mati di Indonesia yang ditujukan bukan hanya pada kejahatan pembunuhan terutama pembunuhan berencana melainkan juga pada kejahatan teroris, narkoba bahkan tipikor dan tidak melibatkan keluarga korban serta tidak dilakukan di depan umum. Hukuman mati dalam Islam dan di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup sebab dalam *qishash*, hukuman mati merupakan jaminan hak hidup dan di Indonesia hukuman mati diatur dalam banyak regulasi dan sesuai dengan prinsip relativisme dalam HAM. Penerapan hukuman mati terkait undang-undang HAM yang berlaku di Indonesia adalah konstitusional. Legalitas hukuman mati terdapat dalam banyak peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Narkoba, UU Pengadilan HAM, UU Tipikor dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerapan hukuman mati di Indonesia masih diperlukan terhadap tindak pidana

tertentu. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim di Indonesia ditujukan untuk perbuatan melanggar hukum yang dianggap sebagai kejahatan serius.

Daftar Pustaka

- Alquran dan Terjemahnya, 2011, Sigma Creative Media Group, Bandung.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1986, *Rawâ'î al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Alim al-Kutub, Beirut.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Audah, Abdul Qadir, tt, *At-Tasyri' al-Jinâ'î al-Islâmî; Muqâran bi al-Qânûn al-Wad'î*, Maktabah Dâr al-Kâtib al-Arabî, Beirut.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016.
- Bonger, W.A., 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta.
- Bukhari, Imam, 1994, *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Diyat*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM R.I., *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta, 2016.
- Djazuli, A, 1997, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hallaq, Wael B, 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uşûl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa e. Kusdiningrat dan Abd. al-Haris ibn Wahid, dari judul asli *a History of Islamic Legal Theories*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi, Ahmad, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hazm, Ibnu, tt, *al-Muhalla*, Darr al-Fikr, Beirut.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lubis, Ibrahim, 1982, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marsum, 1984, *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, FHLM. UII, Jogjakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penulisan Hukum*, Prenada Group, Jakarta.
- Maslehuddin, Muhammad, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Mattalata, Andi Mattalata, 1987, "Santunan Bagi Korban" dalam J.E Sahetapy (ed). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Munawir, A.W., 1984, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Ponpes al-Munawir, Yogyakarta.
- Nur, M, 1999, "Tindak Pidana Balas Dendam Dalam Islam", *Jurnal al-Hudud*, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Qudamah, Ibn, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhlm, tt, *Al Mughni*, Maktabah al Riyadi al Haditsah, Riyad.
- Rahim, Abdul, 2015, dkk, "Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan", *Jurnal Transisi*, Intrans Instituse, Malang.
- Ramulyo, Mohd. Idris, tt, *Himpunan Kuliah Hukum Islam II*, Bursa Buku, Jakarta.
- Raoef, Abdoel, 1979, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1994, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh HLM. A. Ali, al-Ma'arif, Bandung.
- Soebodibroto, R. Soenarto, 2004, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo. R., 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Zuhaili, Wahbah al, tt, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Beirut.